


# ILMU PEGETAHUAN PERUNDANG— UNDANGAN (GESETZGEBUNGSWISSENCHAFT) DAN PENGEMBANGAN PENGAJARAN- NYA DI FAKULTAS HUKUM \*

Oleh : A. Hamid S. Attamimi



Pembicaraan tentang pembangunan hukum di Indonesia tak henti-hentinya di perbincangkan. Bahkan dalam era menuju tinggal landas di rasakan pentingnya pembaharuan dan pembangunan hukum yang sesuai Cita Hukum (rechtsidee) bangsa Indonesia. Sudah selayaknyalah kita sebagai negara yang berdasarkan atas hukum ini menyiasati pola pembangunan tata hukum Nasional.

*'Die Rechtswissenschaft ist bis heute eine reine Rechtsprechungswissenschaft geblieben.  
(Ilmu pengetahuan hukum sampai sekarang hanyalah tinggal ilmu pengetahuan yang murni tentang peradilan.)*

— Peter Noll —

*'De rechtswetenschap heeft zich te sterk geconcentreerd op de wetgevingsproducten en de rechtspraak .....  
Deze 'bra ve juristenkijk', zoals Van Schendelen het noemt, heeft van de rechtswetenschap een rechtspraakwetenschap gemaakt'.*

*(Ilmu hukum telah terlalu 'kuat' mengkonsentrasikan diri pada produk perundang-undangan dan pada peradilan.....  
pandangan yang 'baik hati' dari para ahli hukum ini, sebagaimana disebutkan oleh Van Schendelen, telah mengubah ilmu hukum menjadi ilmu tentang peradilan.)*

— W.G. Van der Velden —

## Latar Belakang

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, Rechtsstaat, kita sudah lama mengetahuinya. Bahwa wawasan

\* ) Makalah dalam Diskusi Mengenai Kemungkinan Masuknya Ilmu Perundang-undangan Dalam Kurikulum Fakultas Hukum pada Pertemuan Dekan-dekan Fakultas Hukum Negeri Se-Indonesia Di Bawah Konsorsium Ilmu Hukum, Jakarta, 20-21 Oktober 1989.

negara berdasar atas hukum atau Rechtsstaatsgedachte yang dianut oleh negara kita adalah wawasan negara pengurus atau verzorgingsstaatsgedachte, yang memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, itu pun kita sudah lama mengetahuinya. Namun, bahwa akibat dari itu semua, negara harus banyak campur tangan dalam tata kehidupan masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan untuk mencapai tujuan-tujuannya, antara lain dengan mengeluarkan banyak peraturan perundang-undangan. Kita seringkali masih berpendapat, bahwa pembentuk undang-undang tidak berkewajiban untuk membangun karakter dan susila bangsa; negara hanyalah berkewajiban menjamin keamanan rakyat, seperti dikatakan Von Humboldt. Kita masih berpendapat, bahwa negara hanyalah berjalan di belakang, dan tidak harus memimpin pembentukan karakter dan kemajuan bangsa, seperti dikemukakan oleh Emerson. Bahkan kita masih juga berpendapat seperti tokoh-tokoh kenegaraan lain, bahwa kekuasaan pembentukan undang-undang pada hakekatnya tidaklah membentuk undang-undang; ia hanyalah menemukan dan merumuskannya (*Die gesetzgebende Gewalt macht das Gesetz nicht; sie entdeckt und formuliert es nur*).

Kita kiranya perlu menyadari, bahwa wawasan negara berdasar hukum dewasa ini, termasuk wawasan yang dianut negara kita, sudah jauh berbeda. negara tidak lagi berada di belakang melainkan memimpin di depan. Undang-undang tidak lagi merupakan endapan nilai dan norma kehidupan yang ada dalam masyarakat; undang-undang dewasa ini berfungsi memberikan bentuk yuridis kepada upaya campur tangan sosial yang dilakukan oleh negara. Pembentuk undang-undang bertujuan tidak lagi terutama menciptakan kodifikasi nilai dan norma kehidupan yang telah mengendap dalam masyarakat melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat melalui pembentukan undang-undang (*Dewetgever streeft niet meer primair naar codificatie maar naar modificatie, demikian kata T. Koopmans*).

Perdeseran titik berat fungsi dari perundang-undangan tidak lagi semata-mata kodifikasi kepada terutama modifikasi yang menuntut campur tangan negara yang tidak sedikit terhadap tata kehidupan masyarakat, menyebabkan lahirnya banyak peraturan perundang-undangan. Namun banjir peraturan tersebut nampaknya tidak disertai 'banjir' perhatian dan perbaikan serta penyempurnaan pada bidang pembentukannya. Kita lebih banyak memberikan perhatian kepada peraturan yang sudah 'jadi', ketimbang kepada peraturan yang belum 'jadi' yang masih dipersiapkan, yang masih dalam proses pembentukan.

Kita sudah lama mempelajari produk-produk perundang-undangan, jenisnya, sifatnya, materi yang terkandung di dalamnya, berlakunya, interpretasi atau penafsirannya, baik 'authentiek', 'rechterlijk', 'wetenschappelijk', maupun 'grammaticaal', 'historisch', 'dogmatisch', atau 'teleogisch'. Namun kita hampir tidak pernah mempelajari kemung-

kinan dan keterbatasan jangkauannya, pilihan alternatif-alternatifnya, problema-problema yang dapat diselesaikan sebelumnya, merasionalisasikannya, dan melakukan penghematannya.

Meskipun kita setelah Perang Dunia II berada dalam wawasan negara berdasar atas hukum yang luas dan modern, namun dalam pendidikan ilmu hukum kita nampaknya masih berada dalam wawasan yang lama, yang hanya mengutamakan ketentraman dan ketertiban (*rust en orde*), hanya mengutamakan perlindungan hak-hak asasi manusia, hanya mengutamakan pembagian kekuasaan negara ke dalam lembaga-lembaga yang terpisah, hanya mengutamakan pemerintah berdasar undang-undang, dan hanya mengutamakan pertanggungjawaban para pejabat melalui peradilan administrasi. Kita masih belum mengutamakan modifikasi tata kehidupan masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui langkah-langkah di bidang perundang-undangan.

Pendidikan hukum kita dewasa ini, sebagaimana nampak dari kurikulum inti program pendidikan sarjana bidang hukum yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 30/DJ/Kep/1983 tertanggal 27 April 1983, masih berorientasi dan menitikberatkan pada kepentingan fungsi peradilan dan pemerintahan. Terhadap fungsi perundang-undangan, hampir tidak atau belum banyak diberikan perhatian. (Dari 12 Mata Kuliah Keahlian Hukum, seluruhnya menunjang fungsi peradilan dan tiga dari padanya menunjang fungsi pemerintahan; dari 16 Mata Kuliah Penunjang dalam, 15 dari padanya menunjang fungsi peradilan dan empat menunjang fungsi pemerintahan; dan dari kegiatan akademik hukum yang menunjang program studi hukum dan program kekhususannya yang dikelola laboratorium, dari 8 Mata Kuliah tiga di antaranya menunjang fungsi peradilan dan dua (saja) yang dapat dikatakan menunjang fungsi perundang-undangan, yakni Perencanaan Hukum dan Perancangan Hukum).

Menyadari tiadanya keseimbangan perhatian oleh pengajaran ilmu hukum terhadap fungsi-fungsi negara di bidang peradilan, pemerintahan, dan perundang-undangan, dan selain itu menyadari kebutuhan akan pendidikan perundang-undangan, beberapa fakultas hukum menempuh kebijaksanaan sendiri yang dimungkinkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tersebut, menambah mata kuliah yang khusus di bidang perundang-undangan atau memasukkan materi kuliah tersebut ke dalam 'baju' mata kuliah lain, seperti Hukum Tata Negara II atau program yang dikelola suatu laboratorium Perencanaan atau Perancangan Hukum. Namun demikian, sejauh yang diketahui, materinya baru menyangkut Teknik Perundang-undangan dan/atau Proses (Pembentukan) Perundang-undangan. Tentu saja materi tersebut masih jauh dari mencukupi di-

## Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan

Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (terjemahan *Gesetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu baru, dikembangkan terutama di negara-negara yang berbahasa Jerman. Negeri Belanda dan negara-negara lain sekitarnya menerima manfaatnya. Di negara-negara dengan sistem *Common Law*, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan tidak berkembang subur. Mungkin sistem kehidupan hukum di sana tidak 'membutuhkan' perundang-undangan sebagai sumber yang utama bagi pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan tidak ditempatkan sebagai instrumen yang terpenting bagi perwujudan kebijaksanaan negara dan pemerintah dalam melakukan perubahan tata kehidupan masyarakatnya!

Di sana yang tumbuh hanyalah bagian-bagian atau sempalan-sempalan dari Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, seperti teknik penyusunan perundang-undangan, interpretasi atau penafsiran perundang-undangan, dan metoda pembentukan perundang-undangan.

Sebagai ilmu baru, tentu saja orang masih mempersoalkan penanganan disiplinernya, kesesuaian metodologinya, kecermatan terminologinya, dan lain-lainnya. Orang juga masih mempersoalkan apakah ia ilmu yang monodisipliner yuridis, multidisipliner, ataukah interdisipliner.

Di antara para pelopor Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Burkhardt Krems (*Grundfragen den Gesetzgebungslehre*, 1979) dan Werner Maihofer (*Gesetzgebungswissenschaft* 1981) nampaknya yang paling jelas mengemukakan wawasannya tentang kedudukan ilmu tersebut dan bagian-bagiannya. Krems membagi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) ke dalam Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*) dan Ilmu Perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*). Yang pertama berorientasi kepada mencari kejelasan dan kejernihan pengertian-pengertian (*erklärungsorientiert*) dan yang kedua berorientasi kepada melakukan perbuatan (*handlungsorientiert*); yang pertama bersifat kognitif dan yang kedua normatif. Maihofer membagi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) ke dalam Penelitian Kenyataan Hukum (*Rechtstatsachenforschung*) yang meneliti undang-undang, pembentukan undang-undang, dan pembentuk undang-undang dalam kenyataan sehari-hari, dan Ilmu Perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*), yang merupakan bagian politik hukum yang didasarkan pada pengalaman hukum serta merupakan petunjuk dalam pembentukan hukum.

Menurut W.G. van der Velden (*De ontwikkeling van de wetgevingswetenschap*, diss. 1988), hanya Krems dan Maihofer yang membagi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan ke dalam bagian-bagian yang disebutnya *empirische* dan *normatieve wetgevingswetenschap*. Keduanya mengembankan

Krems membagi lagi Ilmu Perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*) ke dalam Proses Perundang-undangan (*Gesetzgebungsverfahren*), Metoda Perundang-undangan (*Gesetzgebungsmethode*), dan Teknik Perundang-undangan (*Gesetzgebungstechnik*). Sedangkan Maihofer membagi lagi Ilmu Perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*) ke dalam Teknik Perundang-undangan (*Technik der Gesetzgebung*), Metodik Perundang-undangan (*Methodik der Gesetzgebung*), dengan tambahan Taktik Perundang-undangan (*Taktik der Gesetzgebung*), dan Analitik Perundang-undangan (*Analitik der Gesetzgebung*).

### **Kaitannya dengan Ilmu-Ilmu Lain**

Krems mendefinisikan Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan dengan ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum negara (*die interdisziplinäre Wissenschaft von der staatlichen Rechtssetzung*). Ia menyatukan berbagai segi pengetahuan yang ada dan menggunakannya bagi suatu jangkauan obyeknya yang khusus.

Dalam hubungannya dengan Ilmu Pengetahuan Hukum, Ilmu Politik, dan Sosiologi, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan dari satu sudut lebih sempit dan dari sudut lain lebih luas : lebih sempit dilihat dari obyek penelitiannya (hanya pembentukan peraturan negara) dan lebih luas dilihat dari permasalahannya, paradigmanya, dan metodenya.

Beberapa materi perkuliahan pada fakultas hukum yang akan terkait dengan materi kuliah Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan ialah antara lain, di bidang teori hukum : Pengantar Ilmu Hukum : di bidang teori kenegaraan : Ilmu Negara; di bidang dogmatika hukum : Pengantar Tata Hukum Indonesia, Asas-asas Hukum Tata Negara, Asas-asas Hukum Administrasi Negara, Lembaga Kepresidenan, Lembaga Perwakilan Rakyat, Hukum Tata Usaha dan Birokrasi Negara, dan Hukum Administrasi Daerah; dan di bidang ilmu-ilmu penunjang lainnya : Sosiologi Hukum (sebaiknya Sosiologi Perundang-undangan), Politik Hukum (apabila sudah ada, sebaiknya Politik Perundang-undangan), dan Filsafat Hukum.

### **Dalam Kurikulum Fakultas Hukum**

Dengan membagi Ilmu Pengetahuan perundang-undangan ke dalam Ilmu Perundang-undangan yang berorientasi kepada melakukan perbuatan, dalam hal ini pembentukan peraturan perundang-undangan, serta bersifat normatif, dan Teori Perundang-undangan yang berorientasi kepada mencari kejelasan dan kejernihan dalam pengertian serta bersifat kognitif, maka adalah ideal apabila Ilmu Perundang-undangan dapat diberikan kepada seluruh mahasiswa fakultas hukum dan merupakan bagian

undangan positif Indonesia, dapat diberikan sebagai Mata Kuliah Keahlian Hukum, atau dapat juga sebagai Mata Kuliah Pendalaman.

Dalam pengelompokan mata kuliah di fakultas hukum, adalah ideal apabila bagian dari Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan yang disebut Ilmu Perundang-undangan dapat dikelompokkan ke dalam Mata Kuliah Wajib fakultas, mengingat setiap mahasiswa dari semua Program Kekhususan akan selalu memerlukannya. Adalah tidak tepat menganggap bahwa Ilmu Perundang-undangan hanya dibutuhkan bagi para mahasiswa dari Program Kekhususan tertentu saja.

Selanjutnya, mengenai bagian lain dari Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan yang disebut Teori Perundang-undangan, sebaiknya dikelompokkan ke dalam Mata Kuliah Wajib Program Kekhususan, dalam hal ini Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tantra, atau Hukum tentang Hubungan Negara dan Masyarakat.

Sebagai Mata Kuliah Wajib Fakultas, bobot mata kuliah Ilmu Perundang-undangan cukup 2 (dua) SKS. Demikian juga, sebagai Mata Kuliah Wajib Program Kekhususan, bobot mata kuliah Teori Perundang-undangan ialah juga 2 (dua) SKS.

Mengingat lagi mata kuliah Ilmu Perundang-undangan diperlukan beberapa mata kuliah yang mendahuluinya sebagai prasyarat untuk dapat memahaminya dengan baik, maka waktu pengajaran Ilmu Perundang-undangan sebaiknya diberikan setelah para mahasiswa memperoleh mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Ilmu Negara, Asas Hukum Tata Negara, dan Asas Hukum Administrasi Negara. Dengan demikian, waktu pengajaran Ilmu Perundang-undangan selain merupakan kegiatan tatap muka,

Waktu pengajaran bagi teori Perundang-undangan ialah sesudah mahasiswa menempuh dan lulus mata kuliah Ilmu Perundang-undangan yang memang menjadi prasyaratnya. Namun, mengingat Teori Perundang-undangan merupakan mata kuliah pendalaman yang bersifat lanjutan, maka waktu pengajaran yang baik ialah dalam semester 5 atau 6, ataupun semester 6 atau 7, apabila kebulatan perkuliahan di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi telah tercapai.

Karena Ilmu Perundang-undangan berorientasi kepada melakukan perbuatan, dalam hal ini melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya berdasarkan teknik dan metoda yang menunjang, maka metoda pengajaran Ilmu Perundang-undangan selain merupakan kegiatan tatap muka, diskusi, dan seminar, juga merupakan latihan-latihan, baik bagian demi bagian maupun keseluruhan berbagai jenis peraturan perundang-undangan.

Kegiatan tatap muka dapat dilakukan dengan mahasiswa dalam jumlah yang agak besar (sampai 60-70 mahasiswa). Namun Diskusi dan Seminar sebaiknya dilakukan dengan mahasiswa dalam jumlah yang lebih

kecil (15-20 mahasiswa). Sedangkan penyelenggaraan latihan-latihan, sebaiknya dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil ( $\pm$  10 mahasiswa), dengan bimbingan yang intensif, yang sebagai konsekuensinya ialah diperlukan beberapa asisten pengajar.

Berbeda dengan Ilmu Perundang-undangan yang berorientasi kepada melakukan perbuatan dan bersifat normatif mengikuti ketentuan-ketentuan hukum tata negara dan hukum administrasi negara positif, Teori Perundang-undangan berorientasi kepada membentuk pengertian-pengertian dan menjernihkannya serta bersifat kognitif. Oleh karena itu metoda pengajaran Teori Perundang-undangan dilakukan dengan tatap muka, diskusi, dan seminar saja. Dan jumlah mahasiswa yang ideal untuk tiap kegiatan tersebut sama dengan untuk kegiatan yang serupa pada pengajaran Ilmu Perundang-undangan.

Dengan diberikannya mata kuliah Ilmu Perundang-undangan dengan bagian-bagiannya Proses, teknik, dan Metoda Perundang-undangan, diharapkan para mahasiswa antara lain :

- dapat mengetahui berbagai norma hukum, jenisnya, dan karakteristiknya serta tata susunannya, yang penting bagi pemahaman hakekat peraturan perundang-undangan;
- dapat mengetahui berbagai jenis peraturan perundang-undangan dan fungsinya masing-masing;
- dapat mengetahui bentuk luar (kenvorm) dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan;
- dapat mengetahui tahap-tahap proses pembentukan suatu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- dapat mengetahui bagaimana menyusun dan merancang suatu peraturan perundang-undangan, apa bagian-bagian esensial peraturan perundang-undangan, dan bagaimana sistematika pembagian batang tubuhnya;
- dapat mengetahui ragam bahasa dan ungkapan yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dengan diberikannya Teori Perundang-undangan, diharapkan para mahasiswa antara lain :

- dapat mengetahui sistem pemerintahan negara dan sistem pembentukan peraturan negara di Indonesia serta perbandingannya dengan negara lain;
- dapat mengetahui hakekat perundang-undangan yang lahir dari kekuasaan perundang-undangan (puvoir legislatif) dan yang lahir dari kekuasaan kepala negara yang di negara kita merangkap kepala pemerintahan (nouvoir relementaire).

- dapat mengetahui perbedaan Undang-undangan Indonesia yang menyelenggarakan pengaturan dengan menyelenggarakan anggaran negara, yang dalam UUD 1945 disebut *Wetgeving* dan *Staatsbegroting*;
- dapat mengetahui materi muatan yang khas bagi Undang-undang Indonesia;
- dapat mengetahui '*het wetsbegrip*' yang dianut dalam UUD 1945.

### Silabus dan Pokok Materinya

Untuk mata kuliah Ilmu Perundang-undangan, disarankan silabus perkuliahan dan materi pokoknya sebagai berikut :

- A.
  1. Norma hukum;
  2. Pengelompokkan norma hukum;
  3. Tata susunan norma hukum dalam Negara Indonesia;
  4. Lembaga-lembaga Negara dan perundang-undangan;
  5. Lembaga-lembaga Pemerintah dan perundang-undangan;
  6. Jenis peraturan perundang-undangan;
  7. Fungsi masing-masing jenis peraturan perundang-undangan.
- B.
  1. Proses pembentukan Undang-undang;
  2. Proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
  3. Proses pembentukan Peraturan Pemerintah;
  4. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya;
  5. Bentuk luar (*kenvorm*) peraturan perundang-undangan;
  6. Bagian-bagian esensial peraturan perundang-undangan;
  7. Penjelasan peraturan perundang-undangan;
  8. Pengubahan peraturan perundang-undangan.
- C. Ragam bahasa dan ungkapan perundang-undangan.
- D. Latihan penyusunan dan pembentukan serta pengubahan peraturan perundang-undangan.

Untuk mata kuliah Teori Perundang-undangan, disarankan silabus perkuliahan dan materi pokoknya sebagai berikut :

1. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia;
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan peraturan negara;
3. Presiden Indonesia adalah pemegang kekuasaan pembentukan peraturan negara;
4. Kedudukan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemben-



5. Materi muatan Undang-undang (Indonesia) dan materi muatan Keputusan Presiden;
6. Undang-undang Dasar 1945 dan 'het wetsbegrip';
7. Peraturan perundang-undangan (rechtsregels) dan peraturan kebijakan (beleidsregels);
8. Beberapa masalah khusus dalam perundang-undangan, a.l. :
  - a. Sanksi pidana dalam Staatsblad 1927-346 dan kemungkinan pembentukan Undang-undang serupa;
  - b. Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan kekuasaan perundang-undangan.

### Rekomendasi

Atas dasar pemikiran dan pertimbangan di atas, dapat direkomendasikan hal-hal dan langkah-langkah berikut :

- 1) Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (Gesetzgebungswissenschaft) sudah diperlukan kehadirannya dengan segera pada fakultas-fakultas hukum di seluruh Indonesia mengingat dua pertimbangan :
  - ilmu hukum harus memberikan perhatian yang seimbang, tidak hanya kepada bidang peradilan dan pemerintahan, melainkan juga kepada bidang-bidang perundang-undangan; dan tidak hanya kepada peraturan negara yang sudah 'jadi' melainkan juga kepada peraturan negara yang belum 'jadi', yang akan atau sedang dibentuk;
  - pendidikan hukum harus memberikan perhatian kepada bidang kegiatan pembentukan peraturan negara, baik di Pusat maupun di Daerah, karena kegiatan tersebut tetap dan akan terus tetap merupakan bidang kerja ahli hukum, merupakan 'juridisch beroep'.
- 2) Sebagai ilmu yang baru di satu pihak, dan sebagai ilmu yang sudah sangat diperlukan di lain pihak, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan dapat segera diajarkan di fakultas-fakultas hukum dengan tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pada perincian silabus dan materi perkuliahannya, sehingga tidak terdapat keseragaman. Namum demikian, hal itu lebih baik dari pada tidak diajarkan sama sekali. Konsorsium Ilmu Hukum, dengan bantuan yang dapat diperoleh dari dalam dan dari luar negeri dapat melakukan penyesuaian dan sinkronisasinya setahap demi setahap.
- 3) Ilmu Perundang-undangan (Gesetzgebungslehre) sebagai bagian dari Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, sebaiknya didahulukan pengajarannya daripada bagiannya yang lain yang disebut Teori Perundang-undangan (Gesetzgebungslehre).

- Perundang-undangan berorientasi praktis kepada melakukan penyusunan dan pembentukan peraturan-peraturan negara, melalui bagian-bagiannya Proses, Teknik, dan Metoda Perundang-undangan. Baru kemudian, apabila sudah memungkinkan, Teori Perundang-undangan diajarkan sebagai lanjutan.
- 4) Kelangkaan kepustakaan Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan dalam bahasa Indonesia, sebaiknya untuk sementara diisi terlebih dulu dengan kepustakaan dalam bahasa asing. Namun, dengan maksud dan tujuan untuk di kemudian hari dapat menumbuhkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan yang bersifat khas Indonesia, kita perlu mengolah bahan-bahan dari kepustakaan luar negeri itu untuk menyesuaikannya dengan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 dan dengan Hukum Tata Negara positif serta Hukum Administrasi negara positif yang berlaku di Indonesia.

### Kepustakaan

1. Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasannya.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 30/DJ/Kep/1983 Tgl. 27 April 1983
3. Koopmans, T., De rol van de wetgever, dalam Honderd jaar rechtsleven, Tjeek Willink, Zwolle, 1970
4. Noll, Peter, Von der Rechtspreshungswissenschaft zur Gesetzgebungs wissenschaft, dalam Jahrbuch fur Rechtstheorie, Band II, Bertelsmann Universitas verlag, 1972.
5. Noll, Peter, Gesetzgebungslehre, Rowohlot, Reinbek bei Hamburg, 1973
6. Krems, Burkhardt, Grundfragen der Gesetzgebungslehre, Duncker & Humblot, Berlin, 1979
7. Velden, W.G. van der, Een middel tegen legisferi tis : de ontwik keling van de rie, dalam bestuurswetenschap pen, 34e jaar gang, No. 4 Juli/Agustus 1980
8. Maihofer, Werner, Gesetzgebungswissenschaft, dalam Winkler, Gunther, & Schilcher, Bernd ( Gesam tred), Gesetzgebung, Springer Verlag, Wien, new York, 1981
9. Hill, Hermann, Einfuhrung in die Gesetzgebungs lehre, C.F. Muller, Heidelberg, 1982
10. Velden, W.G. van der. De ontwikkeling van de wetgevingswe

Burkhardt Kreams :

**GESETZGEBUNGSWISSENSCHAFT**

(interdisziplinäre Wissenschaft  
von der staatlichen rechtssetzung)

**GESETZGEBUNGSTHEORIE**  
(erklärungsorientiert)

**GESETZGEBUNGSLEHRE**  
(handlungsorientiert)

**GESETZGEBUNGS-  
VERFAHRENSLEHRE**

**GESETZGEBUNGS-  
METHODENLEHRE**

**GESETZGEBUNGS-  
TECHNIKLEHRE**

Werner Maihofer :

**GESETZGEBUNGSWISSENSCHAFT**

**RECHTSTATSACHENFORSCHUNG**

Vorstellung von  
Gesetzgebung  
aus empirischer Sicht

**GESETZGEBUNGSLEHRE**

Vorstellung von  
Gesetzgebung  
aus normativer Sicht

**METHODIK  
DER  
GESETZGEBUNG**  
Gesetzes-  
konzeption

**TECHNIK  
DER  
GESETZGEBUNG**  
Gesetzes-  
formulierung

**TAKTIK  
DER  
GESETZGEBUNG**  
Beeinflussung  
und  
Steuerung

**'ANALITIK'  
DER  
GESETZGEBUNG**  
Grund-  
begriffen  
und grund-  
vorstellungen

MATA KULIAH  
 PENDIDIKAN AHLI PERUNDANG-UNDANGAN  
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA  
 (dikelola Bidang Kajian Ilmu Perundang-undangan)

SEMESTER I

1. Dasar-dasar Konstitusional Perundang-undangan
2. Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
3. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Metoda Perundang-undangan
5. Teknik Perundang-undangan
6. Kemampuan Penggunaan Bahasa (Umum)
7. Bahasa Perundang-undangan Efektif

SEMESTER II

1. Politik Kenegaraan dan Pemerintahan di Bidang Perundang-undangan
2. Perundang-undangan sebagai Instrumen Kebijakan Negara/Pemerintah
3. Sosiologi Perundang-undangan
4. Teori Perundang-undangan
5. Penelitian Perundang-undangan (Dokumenter)
6. Penelitian Perundang-undangan (Sosiologi)
7. Penafsiran Perundang-undangan

*Kami segera membantu anda*

**ANDA MEMBUTUHKAN BUKU  
 DAN PENERBITAN HUKUM?**

*Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di kota anda, padahal anda amat memerlukannya.*

*Hubungi kami dengan surat dan sertakan perangko balasan didalamnya.*

*Kami akan segera membantu anda*

Tata Usaha  
 Majalah



**HUKUM dan  
 PEMBANGUNAN**